



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 918/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Malang, 19 Februari 1971, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Manokwari Papua Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Martono, S.H. Dan Khisbullah Huda, S.H., Advokat yang berkantor di Perum Taman Janti Blok-C-8 Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang Propinsi Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Februari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 638/Kuasa/2/2021/PA.Kab.Mlg.tanggal08 Februari 2021 sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Waihama, 12 Juni 1972, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Malang, Jawa Timur sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0918/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon memeriksa bukti-bukti di dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tertanggal 05 Februari 2021 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 918/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg tanggal 08 Februari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal, 19 Februari 1994 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana, Kabupaten Maluku Utara, Propinsi Maluku, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0324/02/II/94 tertanggal, 19 Februari 1994;
2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan, selama 8 (delapan) bulan, di Kecamatan Sanana, Kabupaten Maluku Utara, Propinsi Maluku, dan sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama :
 - ANAK I, Perempuan, kelahiran Malang, tanggal, 26-06-1995 (dua puluh enam bulan Juni tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), umur 26 (dua puluh enam) tahun;

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0918/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK II, Perempuan, kelahiran Malang, tanggal, 24-07-1999 (dua puluh empat bulan Juli tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), umur 22 (dua puluh dua) tahun;
- 3. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2010 hingga sekarang, selama 11 (sebelas) tahun, keadaannya sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang disebabkan adalah :
 - 3.1. Bahwa, sejak kepergian Pemohon bekerja di Papua pada tahun 2009 hingga 2021 (dua belas) tahun, karena untuk mencukupi kebutuhan ekonomi Termohon dan rumah tangganya, namun sayangnya Termohon mudah cemburu yang tidak beralasan;
 - 3.2. Bahwa, permasalahan kekurangan ekonomi memang diakui oleh Pemohon, hanya cukup dan pas-pasan untuk setiap bulannya dikarenakan pekerjaan Pemohon hanya sebagai pekerja buruh supir di Papua, hasil pemberian dari Pemohon dianggap masih belum mencukupi kebutuhan Termohon sehingga timbulnya cecok, dan hampir selama 11 (sebelas) tahun ini, hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu atap lagi dan sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;
- 4. Bahwa, melihat kondisi rumah-tangga yang demikian, Pemohon masih tetap berusaha untuk memperbaiki keadaan rumah-tangganya, namun permasalahan tersebut hingga sekarang malah sebaliknya sehingga hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dan rumah tangganya sudah tidak dapat lagi diselamatkan, dan akhirnya Pemohon memutuskan pada pendiriannya yaitu ingin berpisah dari Termohon;

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0918/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, berdasarkan uraian di atas cukup beralasan kalau Pemohon mengajukan permohonan t Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;
6. Bahwa, Pemohon bersedia dan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

1. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap siding;



Bahwa, Majelis Hakim tdn Mediator bernama Shoilichin, S.H., telah menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali sebagai suami tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, sehingga usaha merukunkan tidak berhasil;

Ada :

Bahwa, permohonan Pemohon ada tambahan berupa:

1. Penambahan pada posita yang terdapat di dalam kesepakatan mediasi pada pasal 8 yang berbunyi :

Bahwa dalam ikatan pernikahan antara Pemohon dan Termohon, terdapat harta bersama berupa:

- a. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen seluas 78 m² yang sertipikat Hak Milik Nomor : 3214 Surat Ukur tgl. 12/03/2002 an. – TERMOHON - terletak di wilayah kelurahan Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis Kabupaten Malang.
- b. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen seluas 78 m² yang sertipikat Guna Bangunan Nomor : 36 Surat Ukur tgl. 30 Mei 2005 an. – TERMOHON - terletak di wilayah kelurahan Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis Kabupaten Malang.

Harta bersama yang tersebut di huruf a dan b diatas disepakati diserahkan untuk menjadi hak milik Termohon dan anak-anak.

2. Penambahan pada petitum.

Dalam ikatan pernikahan antara Pemohon dan Termohon, terdapat harta bersama berupa:

- a. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen seluas 78 m² yang sertipikat Hak Milik Nomor : 3214 Surat Ukur tgl.



12/03/2002 an. – TERMOHON - terletak di wilayah kelurahan Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis Kabupaten Malang.

- b. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen seluas 78 m² yang sertipikat Guna Bangunan Nomor : 36 Surat Ukur tgl. 30 Mei 2005 an. – TERMOHON - terletak di wilayah kelurahan Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis Kabupaten Malang.

Harta bersama yang tersebut di huruf a dan b diatas disepakati diserahkan untuk menjadi hak milik Termohon dan anak-anak.

Bahwa Termohon dalam jawaban secara lisan yang pada pokoknya: membenarkan dan mengakui atas permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0324/02/II/94 tanggal 19 Februari 1994 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana, Kabupaten Maluku Utara, Propinsi Maluku, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Sertifikah sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen seluas 78 m² yang sertipikat Hak Milik Nomor : 3214 Surat Ukur tgl. 12/03/2002 an. – TERMOHON - terletak di wilayah kelurahan Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2);



3. Fotokopi Sertifikah sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen seluas 78 m² yang sertipikat Guna Bangunan Nomor : 36 Surat Ukur tgl. 30 Mei 2005 an. – TERMOHON - terletak di wilayah kelurahan Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.3);

Saksi-saksi:

1. SAKSI I PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Gojek, tempat kediaman di Kabupaten Malang , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikarunia dua (2) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 atau 11 (sebelas) tahun sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar dan berpisah rumah tangganya;
 - Bahwa saksi mengetahui bentuk perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon adalah cekcok mulut;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon adalah Termohon kurang mampu mencukupi nafkah belanja yang layak buat kebutuhan Pemohon dan anaknya;;



- Bahwa selama pisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan komunikasi yang baik, bahkan Termohon sudah tidak pernah saling memperdulikan dan menghiraukan Pemohon.
 - Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai dari Termohon;
2. SAKSI II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam, tempat kediaman di Kabupaten Malang dan memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikarunia dua (2) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 atau 11 (sebelas) tahun sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar dan berpisah rumah tangganya;
 - Bahwa saksi mengetahui bentuk perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah cekcok mulut;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah Termohon kurang

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0918/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



mampu mencukupi nafkah belanja yang layak buat kebutuhan Pemohon dan anaknya;;

- Bahwa selama pisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan komunikasi yang baik, bahkan Termohon sudah tidak pernah saling memperdulikan dan menghiraukan Pemohon.
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan, karena Pemohon sudah bersikukuh

Bahwa pada tanggal 16 Maret telah diadakan Pemeriksaan Setempat (PS) untuk mencari kebenaran tanah dan rumah yang telah diberikan Termohon dan sesuai dengan dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya juga setuju dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon pada setiap sidang secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0918/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini dan menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, akan tetapi dari mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon membenarkan dan tidak keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membuktikan dengan bukti P.1 tentang perkawinannya yang sah dengan Termohon. Hal tersebut telah menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon merupakan suami isteri sehingga permohonan Pemohon dapat dibenarkan dan diteruskan;

Menimbang, bahwa disamping bukti P.1 juga Pemohon mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama Budi Wibowo bin Nonong Daimin dan Agoes Suhartono bin Kasitoer, dalam kesaksian yang menerangkan pada pokonya:

1. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara cekcok mulut;
2. Bahwa penyebab masalah nafkah;
3. Bahwa sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pembuktian Pemohon baik P.1 dan 2 (dua) saksi telah memberikan penguatan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri serta terjadi perselisihan dan pertengkara sehingga Pemohon mengajukan permohonan carai talak. Dengan demikian Permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak membantah dan membenarkan sehingga dengan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0918/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Saksi pertama dan Saksi kedua Pemohon erbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis sampai tahun 2010 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena kurang mampu mencukupi nafkah;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah sejak lebih kurang pada tahun 2010 telah pisah tempat tinggal atau selama 11 tahun hingga sekarang. Selama itu Pemohon sudah tidak memperdulikan Termohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah berpisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sejak bulan April tahun 2011 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tidak cukup nafkah, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 11 tahun hingga sekarang. Selama itu Pemohon sudah tidak memperdulikan Termohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin; dan telah pula diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan



pertengkaran sehingga akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, dengan demikian dalil permohonan Pemohon yang mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi sebagaimana yang dihadapi Pemohon dengan Termohon, karena diantara keduanya sudah tidak saling menyayangi dan telah pisah tempat tinggal, bahkan perselisihan antara keduanya sudah sedemikian rupa sifatnya dan sulit diharapkan bisa rukun kembali, maka apabila perkawinan mereka dipertahankan yang terjadi bukan suasana keharmonisan dan kedamaian melainkan akan mendatangkan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0918/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa dengan rapuhnya ikatan bathin antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa atau membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al- Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diataramu rasa kasih dan saking, sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), yang berarti hati kedua belah pihak sudah tidak mungkin dipersatukan lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal lebih kurang pada tahun 2010, Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang dengan tanpa mempertimbangkan kesalahan ada pada pihak Pemohon atau Termohon, sehingga terpenuhilah maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam mediasi yang dilakukan Mediator tanggal 17 Februari 2021 terdapat kesepakatan yang terdiri dari:

1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen seluas 78 m² yang sertipikat Hak Milik Nomor : 3214 Surat Ukur tgl. 12/03/2002 an. – TERMOHON - terletak di wilayah kelurahan Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis Kabupaten Malang.
2. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen seluas 78 m² yang sertipikat Guna Bangunan Nomor : 36 Surat Ukur tgl. 30 Mei 2005 an. – TERMOHON - terletak di wilayah kelurahan Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis Kabupaten Malang.
3. Nafkah iddah sejumlah Rp. 24.000.000.00 (dua puluh empat juta rupiah);
4. Mut'ah berupa logam emas 24 karat seberat 5 gram;

Menimbang, bahwa harta bersama yang mana Pemohon menyerahkan semua harta bersama kepada Termohon dan anak-anaknya, dan Termohon dengan menyetujuinya, dengan demikian atas kesepakatan tersebut kepada Pemohon dan Termohon dihukum untuk mentaatinya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, Majelis Hakim berpendapat karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan tertanggal 17 Februari 2021;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.885.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1442 Hijriyah, oleh kami **Dr. Drs. H. HASIM, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. MUBAHI, S.H.**, dan **H. MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **AIMATUS SYAIDAH, S. Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,



H. MUBAHI, S.H.

Dr. Drs. H. HASIM, M.H.

Hakim Anggota II,

H. MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H.

Panitera Pengganti,

AIMATUS SYAIDAH, S. Ag., M.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya PNBP Pendaftaran Kuasa	:	Rp	10.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
5. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
6. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp	1.430.000,00
7. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
8. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	1.885.000,00

(satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).